



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 46 /UN26.16/PP.05.02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENGELOLA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa Praktik Kerja Lapangan (PKL) FISIP Universitas Lampung merupakan suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam suatu kegiatan di lapangan atau lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) (instansi pemerintahan, swasta, NGO/LSM, maupun kelembagaan lainnya);
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Panitia Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) FISIP Universitas Lampung Tahun 2020 dengan Keputusan Dekan FISIP Universitas Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;

10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;
11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
16. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor 90/UN.26/6/DT/2019 tentang Tim Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Panitia Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2021;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Panitia Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- Kedua : Panitia Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertugas memfasilitasi Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- Ketiga : Panitia Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertanggung jawab terhadap kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Panitia Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertanggung jawab kepada Dekan FISIP Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 3 Februari 2021

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan;
2. Tim Pengelola PKL;
3. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 46 /UN26.16/PP.05.02/2021
Tanggal : 3 Februari 2021
Tentang : Pengangkatan Panitia Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2021

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Pengarah
3	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	III/d	Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi K, M.A.	III/d	Pengarah
5	Maulana Agung P, S.Sos.,M.AB.	III/c	Ketua
6	Dewi Ayu Hidayati, S.Sos.,M.Si.	III/d	Anggota
7	Devi Yulianti, S.A.N., M.A.	III/d	Anggota
8	Dr. Ibrahim Besar, M.Si.	III/c	Anggota
9	Budi Harjo, S.Sos.,M.IP.	III/b	Anggota
10	Fahmi Tarumanegara, S.IP.,M.Si.	III/b	Anggota
11	Dr. Jeni Wulandari, M.Si.	III/a	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 3 Februari 2021
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
NIP-19610807 198703 2 001